



P E N E T A P A N

Nomor 131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO, umur 43 tahun (lahir di Batang, tanggal 2 Juni 1978), Agama Islam, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Timur IV Blok O No. 35, RT. 003 RW. 006, Kel. Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai : **Pemohon I.**

H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO bin SISWO HADI SOEDARMO (alm), umur 70 tahun (lahir di Bojonegoro, tanggal 16 Januari 1952), Agama Islam, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Timur IV Blok O No. 35, RT. 003 RW. 006, Kel. Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bertindak untuk diri sendiri, sekaligus mewakili untuk dan atas nama 2 (dua) orang cucunya yang belum dewasa, belum cakap bertindak hukum, yang bernama :

- SEKAR NAWA KALANDARI binti IGNATIUS YUDHA CHRISTIAWAN, S.E., umur 14 (empat belas) tahun (lahir di Surabaya, tanggal 27 Januari 2008), agama Islam.

- NARASWARA SEKARJATI WINDIARTO binti WINDIARTO, S.H., M.Kn., umur 2 (dua) tahun (lahir di Surabaya, tanggal 13 Juni 2019), agama Islam.

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Timur IV Blok O No. 35, RT. 003 RW. 006, Kel. Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II.**

Hal. 1 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MUDRIKAH binti SUKRAN alias MOCH SOKRAN (alm), umur 62 tahun
(lahir di Blora, tanggal 25 Agustus 1959), Islam, mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Timur
IV Blok O No. 35, RT. 003 RW. 006, Kel. Tandes,
Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 memberi kuasa
kepada **Djaun Siswanto, S.H., M.H** dan **Widodo Marjoenanto, S.H** para
Advokat yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No. 68, Kel. Dukuh
Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2022
dengan Nomor 131 /Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada
pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H.
HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO meninggal
dunia di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2020, karena sakit, terakhir
bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Timur IV Blok O No. 35, RT. 003
RW. 006, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya.
2. Bahwa, almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H.
HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO
meninggalkan seorang suami, dua orang anak kandung perempuan, serta
Ayah kandung dan ibu kandung.
3. Bahwa, suami dari almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H.,
M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO
bernama WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO (Pemohon I),
perkawinannya dinyatakan dalam Akta Nikah No. 0226/005/VII/2018,

Hal. 2 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2018, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

4. Bahwa, anak pertama almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO bernama :

- SEKAR NAWA KALANDARI binti IGNATIUS YUDHA CHRISTIAWAN, S.E., umur 14 (empat belas) tahun, lahir di Surabaya, tanggal 27 Januari 2008, agama Islam, dinyatakan dalam Akta Kelahiran No. 11579/2008, tanggal 26 Juni 2008, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya.

5. Bahwa, anak pertama tersebut lahir dalam perkawinan pertama almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO dengan seorang laki-laki bernama IGNATIUS YUDHA CHRISTIAWAN, S.E. bin BAMBANG NURDOKO, dinyatakan dalam Akta Nikah No. 618/43/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1076/Pdt.G/2014/ PA.Sby., tanggal 24 Juli 2014.

6. Bahwa, anak kedua almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO bernama :

- NARASWARA SEKARJATI WINDIARTO binti WINDIARTO, S.H., M.Kn., umur 2 (dua) tahun, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juni 2019, agama Islam, lahir dalam perkawinan kedua almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO Pemohon I (WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO) dinyatakan dalam Akta Kelahiran No. 3578-LU-20072019 -0096, tanggal 22 Juli 201, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya.

Hal. 3 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam perkawinan antara almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO dengan Pemohon I (WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO), telah dibuat Perjanjian Kawin, dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kawin No. 20, tanggal 11 Maret 2018, Notaris Ismu Budi Eko Kuncoro Putro, S.H., M.Kn.

8. Bahwa, suami almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO yang bernama WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO, dalam permohonan ini bertindak sebagai Pemohon I.

9. Bahwa, Ayah kandung dan Ibu kandung almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO yang bernama H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO bin SISWO HADI SOEDARMO (alm) dan Hj. MUDRIKAH binti SUKRAN alias MOCH SOKRAN (alm), dalam permohonan ini bertindak sebagai Pemohon II dan Pemohon III.

10. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO, maka ahli waris almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO adalah :

10.1. WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO, sebagai suami/duda.

10.2. SEKAR NAWA KALANDARI binti IGNATIUS YUDHA CHRISTIAWAN, S.E., sebagai anak kandung.

10.3. NARASWARA SEKARJATI WINDIARTO binti WINDIARTO, S.H., M.Kn., sebagai anak kandung.

10.4. H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO bin SISWO HADI SOEDARMO (alm), sebagai Ayah Kandung.

10.5. Hj. MUDRIKAH binti SUKRAN alias MOCH SOKRAN (alm), sebagai ibu kandung.

Hal. 4 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO, semasa hidupnya beragama Islam, dan sampai akhir hayatnya tidak pernah mengangkat anak.

12. Bahwa, untuk keperluan mengurus seluruh harta peninggalan almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.

13. Bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, untuk menjatuhkan Putusan/Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris almarhumah JATI AYU KUSUMANAGRINI, S.H., M.Kn. binti H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO yang meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 20 Agustus 2020, adalah :
 - 2.1. WINDIARTO, S.H., M.Kn. bin TARJONO, sebagai suami/duda.
 - 2.2. SEKAR NAWA KALANDARI binti IGNATIUS YUDHA CHRISTIAWAN, S.E., sebagai anak kandung.
 - 2.3. NARASWARA SEKARJATI WINDIARTO binti WINDIARTO, S.H., M.Kn., sebagai anak kandung.
 - 2.4. H. HARTOKO SOEROJO, S.H., M.M. alias HARTOKO SUROYO bin SISWO HADI SOEDARMO (alm), sebagai Ayah Kandung.
 - 2.5. Hj. MUDRIKAH binti SUKRAN alias MOCH SOKRAN (alm), sebagai ibu kandung.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 5 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hartoko Soerojo, SH., MM, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mudrikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Pemohon III, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Hartoko Soerojo, SH., MM dengan Hj. Mudrikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Jati Ayu Kusumanagrini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jati Ayu Kusumanagrini, SH., M.KN, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sekar Nawa Kalandari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 1076/Pdt.G/2014/PA.Sby, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Windiarto, SH., M.KN dengan Jati Ayu Kusumanagrini, SH., M.KN, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Windiarto, SH., M.KN, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
11. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Windiarto, SH., M.KN, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;

Hal. 6 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naraswara Sekarjati Windiarto, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Perjanjian Kawin atas nama Jati Ayu Kusumanagrini dengan Windiarto, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nurul Hadi bin Sutrisno, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tandes Kidul Gg. Sawah RT 001 RW 002 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- bahwa, **Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan semasa hidupnya pernah menikah 2x (dua kali) yang pertama dengan laki-laki bernama **Ignatius Yudha Christiawan, S.E. bin Bambang Nurdoko** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Sekar Nawa Kalandari** lahir pada 27 Januari 2008;
- Bahwa perkawinan Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn dengan Ignatius Yudha Christiawan, S.E. bin Bambang Nurdoko akhirnya bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn menikah lagi dengan **Windiarto, S.H., M.Kn. bin Tarjono** telah dikaruniai seorang anak bernama **Naraswara Sekarjati Windiarto** lahir pada 22 Juli 2019;
- bahwa, Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kedua orang tua Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo yaitu ayahnya bernama H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo bin Siswo Hadi Soedarmo dan Hj. Mudrikah Binti Sukran Alias Moch Sokran masih hidup sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo serta Para Pemohon beragama Islam;
- bahwa dengan meninggalnya Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;

2. Dadang Nurdianto bin Sutikno, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Tandes Lor 2/26 RT 002 RW 008 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- bahwa, **Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan semasa hidupnya pernah menikah 2x (dua kali) yang pertama dengan laki-laki bernama **Ignatius Yudha Christiawan, S.E. bin Bambang Nurdoko** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Sekar Nawa Kalandari** lahir pada 27 Januari 2008;
- Bahwa perkawinan Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn dengan Ignatius Yudha Christiawan, S.E. bin Bambang Nurdoko akhirnya bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn menikah lagi dengan **Windiarso, S.H., M.Kn. bin Tarjono** telah dikaruniai seorang anak bernama **Naraswara Sekarjati Windiarso** lahir pada 22 Juli 2019;
- bahwa, Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 8 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, kedua orang tua Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo yaitu ayahnya bernama H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo bin Siswo Hadi Soedarmo dan Hj. Mudrikah Binti Sukran Alias Moch Sokran masih hidup sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo, yang wafat pada tanggal 20 Agustus 2020 karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.14 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti

Hal. 9 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo pernah terikat dalam perkawinan 2x(dua kali) ;
- bahwa yang pertama dengan laki-laki bernama **Ignatius Yudha Christiawan, S.E. bin Bambang Nurdoko** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Sekar Nawa Kalandari** lahir pada 27 Januari 2008 lalu bercerai pada tahun 2014;
- bahwa perkawinan yang kedua dengan laki-laki bernama **Windiarto, S.H., M.Kn. bin Tarjono** pada tahun 1973 telah dikaruniai seorang anak bernama **Naraswara Sekarjati Windiarto** lahir pada 22 Juli 2019;
- bahwa, Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020;
- bahwa kedua orang tua Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo yaitu yaitu ayahnya bernama H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo bin Siswo Hadi Soedarmo dan Hj. Mudrikah Binti Sukran Alias Moch Sokran masih hidup sampai sekarang;
- bahwa semasa hidupnya Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan meninggalnya Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo maka ahli warisnya adalah ayah dan ibu kandung, isteri dan dua anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo telah meninggal dunia sedang orang tuanya masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari almarhum Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo adalah seorang orang tua kandungnya dan dua anak kandungnya in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Jati Ayu Kusumanagrini, S.H., M.Kn. binti H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo yang meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 20 Agustus 2020, adalah :

Hal. 11 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Windiarto, S.H., M.Kn. bin Tarjono, sebagai suami/duda.
- 2.2. Sekar Nawa Kalandari Binti Ignatius Yudha Christiawan, S.E., sebagai anak kandung.
- 2.3. Naraswara Sekarjati Windiarto Binti Windiarto, S.H., M.Kn., sebagai anak kandung.
- 2.4. H. Hartoko Soerojo, S.H., M.M. alias Hartoko Suroyo Bin Siswo Hadi Soedarmo (alm), sebagai Ayah Kandung.
- 2.5. Hj. Mudrikah Binti Sukran Alias Moch Sokran (alm), sebagai ibu kandung.

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, MH dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN., S.H.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SUFIJATI,
M.H

Dra. Hj.
CHULAILAH,

Panitera
Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASFI HANDANY,
S.H.

Perincian

biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,00
2. Biaya proses	R	75.000,00
3. Biaya Panggilan	R	100.000,00
4. Biaya PNPB	R	10.000,00
5. Biaya Redaksi	R	10.000,00
6. Biaya Materai	R	10.000,00
Jumlah	R	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen.No.131 /Pdt.P/2022/PA.Sby